



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan domisili elektronik baharhidayat14@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang terdaftar melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolu pada hari itu juga dengan register Nomor 26/Pdt.G/2025/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/09/VIII/2020, tertanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 3 hari, selanjutnya Tergugat pergi ke tempat kerja di XXXXXXXXX, dan Penggugat tinggal di rumah nenek Penggugat di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 8 bulan dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak bulan **Desember 2020** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat memiliki sifat Tempramen kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti, anjing, perempuan murahan dan Boros;
 - 4.3. Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat seperti acara keluarga;
 - 4.4. Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat dan membekap wajah Penggugat dengan bantal akibatnya Penggugat susah bernafas;
 - 4.5. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama, Fia, Nurhikmah Ramadani, dan Mega;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **April 2024**, pada saat itu Tergugat pamit kerja kepada Penggugat tetapi Tergugat malah selingkuh dengan perempuan lain bernama Mega, Penggugat mengetahui dari teman Tergugat dan Tergugat mengakui sendiri sudah menikah dengan perempuan tersebut, sehingga Tergugat tidak kembali lagi bersama Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa sebelum pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya mediasi oleh keluarga Tergugat, dan Tergugat berjanji untuk merubah sifat Tergugat tetapi Tergugat ingkar janji;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu serta sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 9 bulan lamanya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andooloo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/09/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 18 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lalowua, XXXXXXXXX Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kerja Tergugat di XXXXXXXXa dan pernah juga tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga selalu membatasi Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti menampar dan membekap mulut Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak berkomunikasi lagi;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, pernah juga tinggal di tempat kerja Tergugat dan juga pernah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun sejak akhir tahun 2020 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat juga selalu melarang Penggugat menghadiri acara keluarga Penggugat;
- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Tergugat pergi dari rumah sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dari putusan ini maka segala hal-hwal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan kompetensi absolut berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتِهِ فهو ظالم أو قال : لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir bulan Desember 2020 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Tergugat memiliki sifat Temperamen kepada Penggugat;
- Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat seperti, anjing, perempuan murahan dan Boros;
- Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu keluarga Penggugat seperti acara keluarga;
- Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar Penggugat dan membekap wajah Penggugat dengan bantal akibatnya Penggugat susah bernafas;
- Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama, Fia, Nurhikmah Ramadani, dan Mega;

akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 sampai sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 17 Agustus 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah maka telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. olehnya itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Desember 2020 karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga selalu membatasi Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar **10 (sepuluh) bulan** lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Andoolo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh saya **Hasnawati, S.H.I.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Hasnawati, S.H.I.

Panitera Sidang

ttd

Hasbullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	28.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No.26/Pdt.G/2025/PA.AdI